



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 8 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XII1/10/6/2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas dipandang perlu menerbitkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi seluruh instansi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang ,Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1049A/IX/6/4/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 171/1X/6/4/2001;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL.**

BABI I

U M U M

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah Diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan fungsional di bidang tugas yang terkait kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
- b. Diklat Fungsional adalah Diklat untuk melengkapi persyaratan kompetensi jabatan

fungsional yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.

- c. Diklat Fungsional merupakan bagian integral dari Sistem Pembinaan karir PNS.
- d. Instansi Pembina Diklat PNS yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara secara fungsional bertanggung jawab dalam aspek-aspek Koordinasi, pengaturan, penyelenggaraan serta pengawasan dan pengendalian Diklat Fungsional.
- e. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
- f. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas Pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- g. Kebijakan Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan berkoordinasi dengan Pembina Diklat PNS.
- h. Sertifikasi keahlian dan keterampilan Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Diklat PNS dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT

Pasal 2

Diklat bertujuan :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, Keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional. dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan Instansi.

- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembantu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

Pembinaan Diklat Fungsional dilakukan melalui :

- a. Penyusunan Pedoman Diklat.
- b. Pengembangan Kurikulum Diklat.
- c. Bimbingan Penyelenggaraan Diklat.
- d. Evaluasi dan pelaporan Diklat.

BAB IV IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Setiap Instansi Pemerintah menyusun rencana Diklat Fungsional berdasarkan rencana pengembangan Pegawai sesuai dengan sasaran bidang tugas masing-masing secara tahunan.

- (2) Rencana Kebutuhan Diklat Fungsional tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan/atau kepada Instansi Pembina Diklat PNS.
- (3) Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina Diklat PNS melakukan penilaian serta memberikan bantuan konsultasi dalam hal dibutuhkan kepada setiap instansi pemerintah dalam menyusun rencana kebutuhan Diklat Fungsional Instansi yang bersangkutan.
- (4) Diklat Fungsional dapat diselenggarakan secara sendiri, dikontrakkan, dan kerjasama (baik di dalam maupun luar negeri).

BAB V

JENIS DAN JENJANG DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 6

Sebagaimana dimaksud Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 bahwa jenis Diklat Fungsional terdiri dari :

- a. Diklat Fungsional Keahlian
- b. Diklat Fungsional Keterampilan;

Pasal 7

- (1) Diklat Fungsional Keahlian adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Keahlian yang bersangkutan.
- (2) Diklat Fungsional Keterampilan adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Keterampilan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Diklat Fungsional keahlian dan keterampilan dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (2) Diklat Fungsional berjenjang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan/atau keterampilan kepada Pejabat Fungsional dalam menduduki jenjang Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan.
- (3) Diklat Fungsional tidak berjenjang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan/atau keterampilan kepada Pejabat Fungsional dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Jenjang Diklat Fungsional ditetapkan oleh masing-masing instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah berkonsultasi dengan Instansi Pembina DiKlat PNS.

BAB VI

PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Peserta Diklat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Diklat Fungsional dapat pula diikuti oleh Pejabat Struktural apabila keahlian dan/atau keterampilan dalam Diklat tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 11

- (1) Peserta Diklat Fungsional bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan Peserta Diklat Fungsional ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan

Fungsional dengan 1 memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001, tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

KURIKULUM DAN METODE DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kurikulum Diklat Fungsional mengacu pada standar kompetensi Jabatan Fungsional dan disusun dalam rangka menuju profesionalisme Jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat Fungsional dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat Fungsional, dan alumni Diklat Fungsional serta unsur ahli lain.
- (3) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah berkonsultasi dengan Instansi Pembina Diklat PNS dan tetap mengacu kepada standar kompetensi jabatan PNS yang ditetapkan oleh Instansi Pengendali (BKN).

Pasal 13

- (1) Pendekatan dalam pengajaran Diklat Fungsional disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat bagi orang dewasa (andragogi).
- (2) Metode dalam pengajaran Diklat Fungsional disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat Fungsional yang bersangkutan.

BAB VIII
WIDYAISWARA

Pasal 14

- (1) Setiap Instansi yang menyelenggarakan Diklat Fungsional wajib mendayagunakan seoptimal mungkin Widyaiswara di lingkungan instansi yang bersangkutan.
- (2) Instansi penyelenggara Diklat Fungsional dapat pula mendayagunakan widyaiswara dari instansi lain, atau tenaga kediklatan lainnya sesuai dengan spesifikasi bidang studinya.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Sarana dan prasarana Diklat Fungsional ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program dan materi jenis Diklat Fungsional yang bersangkutan.
- (2) Instansi Pembina Diklat Fungsional menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat.
- (3) Instansi penyelenggara Diklat Fungsional dapat pula mendayagunakan sarana dan prasarana Diklat Instansi Pemerintah lainnya dengan mengikuti standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat PNS.

BAB X
PENYELENGGARAAN

Pasal 16

- (1) Program Diklat Fungsional diselenggarakan berdasarkan rencana kebutuhan nyata dalam rangka peningkatan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- (2) Diklat Fungsional dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal:

- a. Penyelenggaraan Diklat Fungsional secara klasikal dilakukan dengan tatap muka.
 - b. Penyelenggaraan Diklat Fungsional secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.
- (3) Program Diklat Fungsional berjenjang diselenggarakan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional.
 - (4) Program Diklat Fungsional yang tidak berjenjang diselenggarakan oleh masing-masing instansi atau kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri maupun di luar negeri dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
 - (5) Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Lembaga Diklat yang terakreditasi.

Pasal 17

Untuk keberhasilan penerapan metode pembelajaran yang digunakan, jumlah peserta pada setiap angkatan paling banyak 30 orang.

BAB XI SERTIFIKASI

Pasal 18

- (1) Kepada peserta yang telah menyelesaikan Program Diklat Fungsional dengan baik, diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.
- (2) Kepada peserta yang telah menyelesaikan Program Diklat Fungsional dengan Sangat Baik dan menunjukkan prestasi luar biasa dapat diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam.

- (3) Kepada Widyaiswara dan Pengelola Unit Program Diklat Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menunjukkan prestasi Sangat Baik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam.
- (4) Jenis, bentuk, dan ukuran Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat dan Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Penandatanganan STIPP / Sertifikat Diklat Fungsional Keahlian dan Diklat Fungsional Keterampilan ditandatangani oleh Pembina Kepegawaian instansi ditingkat Pusat, Pembina Kepegawaian Daerah di Daerah atau Pejabat yang mewakili dan Penanggung Jawab Diklat yang bersangkutan.

BAB XII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap instansi unit pengelola Diklat Fungsional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan alumni, selanjutnya melaporkan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan alumni Diklat Fungsional yang telah dilaksanakan oleh instansi/unit pengelola Diklat Fungsional.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional selanjutnya dilaporkan kepada Instansi Pembina Diklat PNS.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 20


- (1) Dengan berlakunya Pedoman ini, maka Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 343A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :29 Desember 2003

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
ttd
ANWAR SUPRIJADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,


Bambang Giyanto